

**PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
ANTARA NASABAH DENGAN BANK
PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG**



Diajukan oleh:

WAWAN SAPUTRA
1120115057

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2013**

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

**JUDUL TESIS : PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH ANTARA NASABAH DENGAN BANK
PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG**

**NAMA : WAWAN SAPUTRA
NIM : 1120115057**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia ujian akhir
Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus tanggal 30 November 2013**

**Mengetahui
Komisi Pembimbing**

Ketua

Anggota

**Prof.Dr. YASWIRMAN,MA
NIP. 195708011986031001**

**YUSLIM, SH.,MH
NIP. 1957070619830310008**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. H. Busyra Azheri, SH.MH
NIP. 196911181994031002**

**Prof.Dr. Yuliandri.SH.MH
NIP. 196207181988101001**

ABSTRACT

The presence of Shari'ah banking after the crisis that hit Indonesia in mid-1997 to be a very strategic tool for entrepreneurs and encouraging Muslims to continue its production. This is due to the ability of Shari'ah banking institutions are oriented to the profit-sharing system to provide benefits to any money manager, not only to the bank as the owner has provided loan capital but also to customers as managers in developing their businesses. Musharaka financing is based on the belief in another sense that investor funds would be handed over to the manager after he convinced the borrower of capital both moral skill and can be trusted to manage the capital provided by the expertise and capital will not manipulate it. The problem formula is what forms the setting agreement between the client as a manager with the bank as the owner of the capital and implementation agreements How Musharaka financing by state banks Padang Indonesia Syariah Branch. Methods approach the problem is that juridical approach using sociological (socio legal research) with the subject which emphasizes the legal aspects (legislation) in force, associated with the practice. The results and discussion of the agreement between the client settings form as the manager of the bank as the owner of capital in PT Bank BNI sharia meadow branch there as a form of agreement between the client manager with Bank as an equity owner of the Musharaka (syirkah) is a cooperative agreement between two or more parties to undertake business activities, each party contributing funds as agreed upon portion and gains or losses are shared proportionally or in accordance with the collective agreement. The parties must be competent to contract law, both civil law and Article 330 BW Islamic law based on the Compilation of Islamic Law article 98 paragraph 1. in the form of a management agreement between the client and the bank as capital owners using the theory of belief. Where PT Bank BNI sharia branches entirely desert gives credence to its customers. The Musharaka Financing Agreement Implementation Done By PT Bank BNI Syariah Branch Padang based on the confidence (trust Investmen) Musharaka financing is a cooperation agreement between the owner of the funds that provide capital to the entire needs of the business manager to do business with. Profits are shared according to the ratio (ratio) agreed. In the event of the loss is borne by the owners of capital, not the result of negligence during business manager. In the event of loss due to negligence of the management will be the responsibility of managing the business itself. As for the suggestion that the parties involved in the banking problems of PT Bank BNI Syariah Branch Padang where more socializing Islamic Bank to the community, particularly to the perception of some people that the pros and cons of halal and haraam riba or interest to the Bank and to the excellence of the concept of Islamic banking based on the principle of partnership.

ABSTRAK

Kehadiran perbankan syariah setelah terjadinya krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 menjadi suatu sarana yang sangat strategis dan mengembirakan bagi para pengusaha muslim dalam meneruskan produksi usahanya. Hal ini disebabkan kemampuan dari lembaga perbankan syariah yang berorientasi kepada sistem bagi hasil dapat memberikan keuntungan ke setiap pengelola uang, tidak hanya kepada bank sebagai pemilik modal yang telah memberikan pinjaman tetapi juga kepada nasabah sebagai pengelola dalam mengembangkan usaha mereka. pada pembiayaan musyarakah ini didasari kepada kepercayaan dalam arti lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola setelah ia yakin peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Adapun rumus permasalahan yaitu Bagaimana bentuk pengaturan perjanjian antara nasabah sebagai pengelola dengan bank sebagai pemilik modal dan Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh bank negara Indonesia Syariah Cabang Padang. Metode Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya. Hasil penelitian dan pembahasan Bentuk pengaturan perjanjian antara nasabah sebagai pengelola dengan bank sebagai pemilik modal Pada PT Bank BNI syariah cabang padang terdapat bentuk perjanjian antara nasabah sebagai pengelola dengan Bank sebagai pemilik modal yaitu Musyarakah (*syirkah*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha, masing-masing pihak berkontribusi dana sesuai porsi yang disepakati Dan keuntungan atau kerugian dibagi secara proposional atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, baik secara hukum perdata pasal 330 BW dan hukum islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1. dalam bentuk perjanjian antara nasabah sebagai pengelola dan bank sebagai pemilik modal memakai teori tentang kepercayaan. Dimana PT Bank BNI syariah cabang padang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabahnya. Adapun Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Yang Dilakukan Oleh PT bank BNI Syariah Cabang Padang didasarkan kepada kepercayaan (trust Investmen) Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola maka akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Adapun saran yaitu Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya PT Bank BNI Syariah cabang Padang lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga Bank serta terhadap keunggulan konsep perbankan syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis ucapkan atas berkat rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulisan Tesis yang berjudul “*Perjanjian Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah Antara Nasabah dengan BANK Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Padang*” ini dapat terselesaikan. *Salawat* dan *Salam* penulis do’akan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam menempuh kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Tesis yang cukup panjang ini penulis buat untuk diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam penulisan Tesis ini telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Dr. Busyra Azheri, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bapak Prof. Dr. Yaswirman, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Yuslim, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan memberikan banyak ilmu yang berguna bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini

5. Bapak Dr. Kurniawarman, SH., MH selaku penguji
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
7. Seluruh staf pengelola Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Ibuk Helmawati Khas, SH selaku Hakim Pengadilan Agama Padang
9. Ibuk Malyetti, SH selaku Panitera Pengadilan Agama Padang
10. Orang tua yang penulis muliakan yang telah memberikan dorongan dan pengorbanan yang tidak terbalaskan dan dorongan Istri tercinta
11. Semua kakak, adik yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan, dan semangat.
12. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Angkatan 2011

Semoga pertolongan dan bantuan yang diberikan menjadi amal saleh di sisi-Nya serta mendapat balasan yang setimpal hendaknya, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun metode penulisan. Untuk itu diharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat sebagai spirit dalam menggali ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan penulis sendiri, khususnya di lingkungan Hukum.

Padang, 30 November 2013

Penulis,

(Wawan Saputra)

| | |
|-------------|-------------------------|
| E. Manfaat | Penelitian |
| | |
| 10 | |
| F. Kerangka | Teoritis dan Konseptual |
| | |
| 11 | |
| G. Metode | Penelitian |
| | |
| 18 | |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| |
|---------------|
| A. Hukum |
| Perjanjian |
| |
| 24 |
| 1. Pengertian |
| Perjanjian |
| |
| 24 |
| 2. Asas-asas |
| Perjanjian |
| |
| 25 |

3. Syarat Sah

Perjanjian

.....

28

4. Bentuk –bentuk

Perjanjian

.....

33

5. Berakhir suatu

Perjanjian

.....

35

B. AKAD

.....

39

1. Pengertian

Akad

.....

39

2. Asas-asas Akad Dalam Hukum

Islam

.....

40

3. Syarat-sarat

Akad

.....

42

4. Berakhirnya

Akad

.....

43

C. Perbankan

Syariah

.....

43

1. Pengertian

Bank

Syariah

.....

43

2. Sejarah

PT

Bank

BNI

syariah

.....

45

3. Dasar

Hukum

Bank

Syariah

.....

48

4. Riba dan bunga Dalam Sudut Pandangan Ajaran Agama Islam

52

D. Pembiayaan bagi Hasil Pada Bank Syariah

.....

55

1. Pembiayaan

Musyarakah

.....

55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk pengaturan perjanjian antara nasabah sebagai Pengelola dengan bank Sebagai Pemilik Modal

.....

60

2. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Yang Dilakukan Oleh PT bank BNI Syariah Cabang Padang

.....

69

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

.....

80

2. Saran

.....

82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran perbankan syari'ah setelah terjadinya krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 menjadi suatu sarana yang sangat strategis dan menggembirakan bagi para pengusaha muslim dalam meneruskan produksi usahanya. Hal ini disebabkan kemampuan dari lembaga perbankan syari'ah yang berorientasi kepada sistem bagi hasil dapat memberikan keuntungan ke setiap pengelola uang, tidak hanya kepada bank sebagai pemilik modal yang telah memberikan pinjaman tetapi juga kepada nasabah sebagai pengelola dalam mengembangkan usaha mereka.

Secara *de jure* dan *de facto*, lembaga perbankan merupakan intermediary pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan para pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*), melayani kebutuhan pembiayaan serta melaksanakan mekanisme sistem pembayaran bagi semua struktur perekonomian masyarakat.¹ Demikian juga dengan Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Padang yang menerapkan sistem bagi hasil kepada seluruh nasabah penabungnya.

Ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi, perbankan syari'ah yang memakai sistem bagi hasil dengan pembiayaan musyarakah (*profit sharing*) dalam memperlancar roda perekonomian umat dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank. Perbankan Syari'ah juga dapat mengubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Melihat kenyataan ini, pelaksanaan sistem ekonomi Islam dan praktek

¹ Agustianto, 2002, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, hlm 123

perbankan non bunga menjadi alternatif yang baik, di samping merupakan suatu keharusan dan kewajiban dalam menjalankan anjuran agama, Apalagi dengan di keluarkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut telah mengatur semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Prinsip syari'ah adalah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.² Sedangkan pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk atau *ijarah*³ sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah binttamlik*⁴, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* (pinjaman) dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan atau unit usaha syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* (harga sewa), tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵

Dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dari ajaran Islam yang ditafsirkan dengan realisasi muamalah fiqh menerangkan perjanjian merupakan pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan

² Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12 "prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.

³ Ijarah adalah Transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dilihat dalam buku. H.R. Daeng Naja,2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. hlm 48.

⁴ Ijarah Muntahiyah binttamlik adalah Ijarah dengan janji yang mengikat pihak yang menewakan untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa. Dilihat dalam buku H.R. Daeng Naja. Op Cit.

⁵ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25

orang lain.⁶

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Juga tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan (tuliskan muamalah itu) kecuali mumalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Mengetahui segala sesuatu⁷.”

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Musyarakah merupakan Akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik modal, sedangkan pihak lainnya mejadi pengelola. Keuntungan dan kerugian usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan atau porsi yang dituangkan dan disepakati dalam kontrak.

Perjanjian musyarakah ini didasari kepada kepercayaan (trust investmen) dalam arti lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola setelah ia yakin peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan

⁶ Gemala Dewi, 2006, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.45

⁷ Departemen Agama, 1994, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, hlm 64.

memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian musyarakah tersebut pihak pengelola dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara pengelola dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian.⁸

Melalui pembiayaan musyarakah ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapat pembiayaan dari bank. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan musyarakah dipergunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek. Pembiayaan musyarakah menganut prinsip bagi hasil / syirkah, yang artinya secara terminologi akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. melalui akad shirkah, masing-masing pihak yang bersekutu akan salingmemberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah(%) bagi hasil.⁹

Perbedaan mendasar yang terdapat dalam pembiayaan musyarakah yang memakai prinsip bagi hasil, Pada PT Bank BNI Syariah cabang Padang dengan Bank-bank Konvensional lainnya. Dimana pada bank konvensional mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dengan memberikan bunga yang besar terhadap nasabah yang melakukan pinjaman. Dalam konsep perbankan syariah melarang keras riba. Baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadist, dalam al-Quran terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130 :¹⁰

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

⁸ Bismar Nasution, 2004, Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato pada Pengukuhan Guru Besar,USU- Medan, hlm.5.

⁹ H.R. Daeng Naja.2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. hlm 50.

¹⁰ Muhamad syafi'i Antoni, 2001. *Bank SyariahTeori ke Praktek*, gema insani, jakarta. hlm 48.

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Pembiayaan musyarakah di PT Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Padang tidak terlepas dari proses pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, Sesuai dengan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang musyarakah (*qiradh*). Adapun rukun dan syarat pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:¹¹

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagai berikut :

- a. Para pihak yang bersirkah.
- b. Porsi kerjasama.
- c. Proyek atau usaha.
- d. Ijab qabul.
- e. Nisbah bagi hasil.

Klausula yang menentukan sahnya suatu perjanjian di dalam Keputusan Dewan Syariah yang berlandaskan hukum Islam dan telah dipakai bank syari'ah sebagai rujukan dalam pembiayaan musyarakah merupakan sebuah gambaran bahwa di dalam perbankan syariah seorang nasabah harus memenuhi segala yang tertuang dalam isi kontrak suatu perjanjian berupa kewajiban yang harus ditunaikan setelah pengelolaan usaha. Dengan demikian pelaksanaan suatu perjanjian bagi hasil dengan pembiayaan musyarakah antara nasabah dan bank tersebut memberikan gambaran keuntungan kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah berupa tesis dengan judul tentang **“PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ANTARA NASABAH**

¹¹ Himpunan fatwah no; 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

DENGAN BANK PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan perjanjian antara nasabah sebagai pengelola dengan bank sebagai pemilik modal ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh bank negara indonesia Syariah Cabang Padang?

C. Keaslian Penelitian

Pada saat penulisan dan akan dilakukannya penelitian, penulis berusaha melakukan penelusuran terlebih dahulu tentang judul penelitian di atas. Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan atau penelitian dengan judul **“PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ANTARA NASABAH DENGAN BANK PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG.** judul tesis tentang bagi hasil (pembiayaan musyarakah) yang diterapkan oleh bank syariah belum pernah dilakukan penelitian. Namun demikian, ada beberapa judul karya ilmiah yang mengarah tentang topik ini diantaranya yaitu :

1. Januardi, SH dari program pascasarjana universitas diponegoro, semarang, dengan judul tesis **“PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENYALURAN DANA MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI”** penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dengan objek penelitian yaitu bank syariah, penelitian tersebut membahas tentang:
 - a. pelaksanaan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah mandiri.
 - b. sistim dan mekanisme penyaluran dana mudharabah kemasyarakatan oleh bank syariah mandiri.

- c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh bank mandiri syariah cabang kodus
2. Rastono SH dari program magister ilmu hukum universitas diponegoro, dengan judul teses “PENERAPAN PRINSIB BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH” penelitian dilakukan 2008 dengan objek penelitian bank syariah, penelitian tersebut membahas tentang;
 - a. Sejarah berdiri bank muamalat.
 - b. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah bank syariah.
 - c. Hambatan yang dihadapi bank syariah muamalat dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.
 3. Slamet margono SH, dari program magister ilmu hukum universitas diponegoro, dengan judul teses “PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM BANK SYARIAH” penelitian ini dilakukan pada bank syariah, dan membahas tentang ;
 - a. Ketentuan-ketentuan dengan sistem bagi hasil.
 - b. Pelaksanaan sistem bagi hasil BTN syariah semarang.
 - c. Hambatan-hambatannya.

Berkaitan dengan itu penelitian tesis ini berjudul **“PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ANTARA NASABAH DENGAN BANK PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG** menitik beratkan pada bentuk perjanjian antara nasabah dan pihak bank dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah yang terjadi pada PT Bank BNI syariah Cabang Padang. Dengan demikian penelitian ini mempunyai bidang penelitian yang berbeda dan adanya topik yang sama seperti diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat

melengkapinya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk pengaturan perjanjian yang dilakukan antara nasabah sebagai pengelola dengan bank sebagai pemilik modal ?
2. Untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh bank negara indonesia Syariah Cabang Padang?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis ;

1. Secara Teoritis
 - a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang hukum perdata yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.
2. Secara Praktis
 - a. digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang berjalan Memberi pengetahuan pengetahuan mengenai Pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mudharabah) antara nasabah dengan bank negara indonesia syariah.

- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.
- c. Memberikan informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang berjalan.